

Penafsiran Wahbah al-Zuhaili terhadap Isu LGBT dalam Al-Qur'an: Perspektif dan Respon Masyarakat Patani, Thailand

Mr. Sahidan Kanong

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

ABSTRACT

Article:

Accepted: October 14, 2023

Revised: August 02, 2023

Issued: December 29, 2023

© 2023 The Author(s)



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

Doi: 10.15408/quhas.v12i2.37643

Correspondence Address:

syahidan@gmail.com

This research aims to find out Wahbah Al-Zuhaili's interpretation of LGBT verses and find out how the Patani community in Thailand responds to LGBT. This research is included in qualitative research with a library search and field study approach. This research method includes qualitative analysis of the writings of Wahbah Al-Zuhaili, a famous scholar, to understand his perspective on LGBT in the Islamic context. In addition, this research also involves collecting empirical data through interviews, observations, and documentary studies to understand how the Patani community responds to LGBT issues. The results of the analysis show that Wahbah Al-Zuhaili's interpretation of LGBT verses in the Qur'an emphasizes the importance of context, ethics and social norms. Wahbah Al-Zuhaili also said that LGBT behavior is truly stupid, has a bad impact on oneself and others and is strictly prohibited by religion. As for the response of the Patani community regarding LGBT. The response of the Patani community regarding whether LGBT perpetrators should be shunned or not, 18% said they should not be shunned, while 7.2% said they were doubtful and 74.8% said they should be shunned.

Keywords: Interpretation, Al-Qur'an, LGBT, Community Response

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penafsiran Wahbah Al-Zuhaili tentang ayat-ayat LGBT dan mengetahui bagaimana respon masyarakat Patani di Thailand tentang LGBT. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library search*) dan studi lapangan. Metode penelitian ini mencakup analisis kualitatif terhadap tulisan-tulisan Wahbah Al-Zuhaili, seorang ulama terkenal, untuk memahami sudut pandanganya terhadap LGBT dalam konteks Islam. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan pengumpulan data empiris melalui wawancara, observasi, dan studi dokumenter untuk memahami bagaimana masyarakat Patani merespons isu LGBT. Hasil analisis menunjukkan bahwa penafsiran Wahbah Al-Zuhaili terhadap ayat-ayat LGBT dalam Al-Qur'an menekankan pentingnya konteks, etika, dan norma-norma sosial. Wahbah Al-Zuhaili juga mengatakan bahwa perbuatan LGBT merupakan perbuatan yang benar-benar suatu kebodohan, memiliki dampak yang buruk terhadap diri sendiri dan orang lain dan sangat dilarang oleh agama. Adapun respon masyarakat Patani terkait LGBT Respon masyarakat Patani tentang apakah pelaku LGBT harus dijauhi atau tidak, maka 18 % mengatakan tidak harus dijauhi sedangkan 7,2 % mengatakan ragu dan 74,8 % mengatakan harus dijauhi.

Kata Kunci: Tafsiran, Al-Qur'an, LGBT, Respon Masyarakat

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sempurna (Jamaluddin, 2020). Penyempurna dari agama yang diturunkan sebelumnya. Saat Allah menurunkan wahyu kepada Rasul terdahulu, umat Rasul tersebut masih mengimani sampai beliau wafat dan mulai melupakan ajaran yang disampaikan dan bahkan mencampur adukkan dengan pemikiran mereka sendiri (Abd. Rahman L, 2016). Sampai kepada zaman Rasulullah Muhammad diturunkan, beliau diutus untuk seluruh kaum dan ajarannya telah mencakup seluruh aspek kehidupan dan masih terjaga kemurniannya hingga sekarang. Agama Islam adalah agama yang kaya akan tuntunan hidup bagi seluruh umat manusia dimanapun berada (M. Maulana Mas'udi, 2019).

Mukjizat yang paling besar yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an (Huzaemah Tahido Yanggo, 2016). Mukjizat inilah mukjizat yang paling agung. Berisi tentang berbagai macam ilmu pengetahuan dan aturan hidup di dunia dan akhirat. Pada saat Rasulullah masih hidup, para sahabat, bahkan sampai tabiin tidak ada yang melanggar aturan agama Islam (Abdul Fatah, 2019). Hanya mereka yang memang bersifat angkuh yang tidak mengakui kebenaran ayat suci dan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah.

Permasalahan semakin berkembang sejak Rasulullah wafat dan bertahun-tahun kemudian menyusul masalah-masalah lain, baik itu dalam segi ibadah, maupun dari segi kemanusiaan dan hubungan antara sesama manusia (Rodliyana dan Muhammad Ridwan Nurrohman, 2021). Termasuk permasalahan dengan LGBT. Pada zaman Rasul, tidak ditemukan di kalangan umat Islam yang melakukan perbuatan LGBT atau yang lebih dikenal pada masa itu dengan kata *liwath*. Karena, pada masa itu umat Islam adalah umat yang bersih, baik dan taat. Bahkan salah seorang khalifah Bani Umayyah berkata: "*Al Walid bin Abdul Malik, Khalifah Al-Umawi berkata, seandainya Allah tidak menceritakan kisah Nabi Luth, maka aku tidak pernah menduga ada seorang lelaki menyetubuhi laki-laki*" (Mokhammad Rohma Rozikin, 2017).

Perkataan ini menunjukkan bahwa LGBT (*liwath*) tidak dikenal di kalangan bangsa Arab pada masa itu. Perbuatan seperti ini tidak pernah ada di pikiran bangsa Arab pada masa itu. Jika tidak ada ayat Al-Qur'an yang menceritakan tentang hal ini, maka khalifah Umawi tersebut tidak akan mengetahui ada manusia yang melakukan hubungan intim dengan sesama jenisnya. Karena perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak layak dilakukan oleh manusia yang memiliki pemikiran yang normal. Dalam salah satu hadis, Rasulullah bersabda:

حدثنا ازهر بن مروان حدثنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إِنَّ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ

“Telah menceritakan kepada kami Alhar bin Marwan, telah menceritakan kepada kami Abdul Waris bin Sa’id, telah menceritakan kepada kami Al Qasim bin Abdul Wahid dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Rasulullah saw., bersabda, ‘Sesungguhnya yang aku khawatirkan dari umatku adalah perbuatan kaum Luth’.”

Dalam hadis ini menjelaskan bahwa salah satu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah adalah perbuatan menyimpang LGBT. Karena banyaknya dampak buruk yang akan diterima pelakunya, baik itu keburukan untuk dirinya sendiri, maupun keburukan yang juga akan diterima oleh orang di sekitarnya. Hukuman yang juga akan diterima di dunia dan hukuman yang akan diterima di akhirat kelak. Kekhawatiran Rasulullah pada masa itu terjadi dan apa yang paling ditakutkan Rasul saat itu dengan perlahan mulai berkembang dan bertumbuh. Seperti penyakit menular yang ditularkan ke lingkungan sekitar sehingga semakin hari semakin banyak yang melakukannya. Pada masa sekarang, banyak manusia yang mulai terjerumus ke dalam dosa yang sama dengan dosa yang dilakukan kaum Nabi Luth yaitu *liwath* (homoseksual) yang sekarang telah disingkat menjadi LGBT.

LGBT adalah singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (Rahayu, 2018). Lesbian adalah orientasi seksual perempuan yang hanya punya hasrat kepada perempuan saja (Febby Shafira Dhamayanti, 2022). Gay adalah orientasi seksual laki-laki yang hanya punya hasrat kepada laki-laki saja (Nanang Khosim Azhari, 2019). Biseksual adalah orientasi seksual perempuan ataupun laki-laki yang menyukai keduanya, yaitu perempuan dan laki-laki (Fithry Khairiyati, 2021). Transgender adalah seorang yang mengubah jenis kelaminnya (Muthmainnah, 2014). LGBT ini merupakan penyimpangan seksual yang bertentangan dengan fitrah manusia, agama dan adat di Indonesia (Maryati, 2023). Dalam ilmu fikih dan juga tafsir, istilah LGBT ini diartikan dengan *liwath* (homoseksual), *sihaq* (lesbianisme), dan *takhonnuts-tarojjul* (perilaku banci-tombi) (Rozikin, 2017). Perilaku ini sama saja hukumnya, tetap menyimpang dalam agama Islam. Karena fitrah manusia tidak diciptakan seperti itu, Sebagaimana Allah Swt Berfirman, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ¹

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (Al-Qur'an RI, 2012)

Allah hanya menciptakan manusia dengan dua jenis saja, yaitu laki-laki dan perempuan (Tri Ermayani, 2017). Jika Allah telah mentakdirkan dia menjadi laki-laki, maka fitrahnya adalah sebagai laki-laki dan tidak bisa diubah. Jika Allah menciptakan ia adalah perempuan, maka fitrahnya adalah perempuan dan tidak bisa diubah lagi. Penciptaan Allah adalah penciptaan yang terbaik. Karena Allah Maha Tau apa yang dilakukan-Nya. Ada alasan dibalik penciptaan laki-laki dan perempuan ini. Tetapi LGBT melakukan hal yang sebaliknya.

Tidak dibenarkan manusia mengubah bentuk dari yang telah diciptakan Allah karena apa yang diciptakannya adalah bentuk yang sebaik-baiknya (Sensius Amon Karlau, 2022). Mustahil bagi Allah menciptakan manusia dengan keliru, yang seharusnya perempuan menjadi laki-laki dan yang seharusnya laki-laki menjadi perempuan. Allah tidak sama dengan makhluk, segala apapun yang diciptakan dan dikehendaki oleh Allah adalah yang terbaik. Nabi bersabda:

اخبرنا احمد بن سعيد قال حدثنا وهب بن جرير حدثنا ابي قال سمعت الاعمش يحدث عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لعن رسول الله صلعم الواشحات والمتفلجات والمتمصبات المغيرات خلق الله عز وجل

“Telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Sa’id berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Jarir ia berkata, telah menceritakan kepada kami bapakku ia berkata, aku mendengar Al A’masy menceritakan dari Ibrahim dari Alqamah dari Abdullah ia berkata, “Rasulullah melaknat wanita yang mentato, wanita yang merenggangkan giginya dan wanita yang mencukur bulu alis dengan mengubah ciptaan Allah.”

Allah tidak menyukai manusia yang mengubah ciptaan Allah (Mohammad Naqib bin Hamdan, 2015). Karena Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Aturan Islam adalah aturan Allah, dan aturan Allah adalah sebaik-baik aturan. Ketetapan Allah adalah sebaik-baik ketetapan. Dia tidak menciptakan segala sesuatu melainkan benar-benar adalah yang paling baik untuk manusia itu sendiri. Jika kemudian ada yang tidak sesuai, maka manusia-lah yang membuatnya tidak sesuai. Islam telah mengatur segala aspek kehidupan, baik itu kehidupan beribadah, politik, sosial dan juga hubungan seksual. Aturan-aturan tersebut sudah termuat di dalam Al-Qur'an dan tugas manusia hanyalah mengikuti aturan tersebut agar tercipta lingkungan yang seimbang. Tetapi pada kenyataannya banyak sekarang yang mulai melakukan aktifitas yang menyimpang. Di beberapa negara, hubungan seperti itu masih ditolak dan dipandang hina oleh orang lain. Karena hal itu, mereka yang mengalami kelainan orientasi seksual tersebut (LGBT) melakukan aktifitas tersebut secara tertutup atau tersembunyi. Sedangkan di banyak negara yang tidak mengusung nilai-nilai keislaman, ada sebagian yang membela kaum tersebut dengan alasan melindungi hak asasi manusia untuk menentukan pilihan hidup masing-masing.

Salah satu negara yang melindungi hak-hak LGBT salah satu Hak Asasi Manusia adalah Thailand (Intan Kinanthi Damarin Tyas, 2019). Salah satu permasalahannya adalah masalah gender, yang mana diketahui bahwa negara Thailand adalah negara yang mendorong perilaku LGBT karena norma dan nilai budaya Thailand. Isu LGBT di Thailand kemudian menarik perhatian berbagai pihak, terutama orang yang memang berkecimpung dalam persoalan hak-hak asasi manusia terhadap kaum LGBT. Perkembangan isu LGBT ini tidak terlepas dari sejarah berdirinya Thailand, dimana pada era dulu, Thailand merupakan pemerintahan monarki yang memegang kepercayaan Budha yang kuat. Kepercayaan ini meyakini bahwa ada tiga jenis seksualitas, yaitu laki-laki, perempuan dan juga hermaphrodit yang bisa berupa laki-laki atau perempuan. Dari sinilah masyarakat Thailand sendiri juga bisa menerima orang dengan perilaku seksual yang berbeda dengan orang biasa.

Permasalahan kaum LGBT ini juga menarik perhatian sejumlah pihak yang fokus pada isu hak asasi manusia khususnya kaum LGBT. Dimana pihak- pihak ini ingin mendorong adanya kesetaraan dan keadilan terhadap kaum LGBT dalam bidang sosial masyarakat dan pekerjaannya. Hal ini pun menarik perhatian dunia sehingga muncullah resolusi tentang pengakuan hak-hak LGBT, dimana tindakan diskriminasi dan kriminalisasi terhadap kaum LGBT merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak LGBT. Negara Thailand kemudian menerapkan resolusi ini.

Thailand adalah negara yang tidak hanya memiliki agama Budha saja, tetapi juga ada yang memeluk agama Islam (Mr. Ilham Nuereng, 2016). Seperti yang diketahui bahwa Islam adalah salah satu agama yang melarang keras praktik LGBT, baik dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun yang dilakukan secara terang-terangan (Ermayani, 2017). Lantas, bagaimana hukum sebenarnya LGBT dalam Al-Qur'an? dan apakah semua masyarakat Thailand menerima keputusan tersebut? Bagaimana dengan tanggapan masyarakat Patani di Thailand yang mayoritasnya adalah pemeluk Islam?. Apakah mereka juga menyetujui undang-undang yang dibuat oleh aktivis LGBT dan apakah undang-undang lainnya ada yang menyangkut tentang legalitas LGBT di Thailand dan membolehkan mereka menikah dengan sah secara hukum? Pertanyaan-pertanyaan ini akan berusaha penulis ungkap di dalam penelitian ini.

Ayat Al-Qur'an memang banyak yang mengisahkan tentang LGBT, ayat Al-Qur'an yang menceritakan hal yang sama untuk dapat dipahami oleh yang membacanya, tetapi dalam hal ini, agar lebih fokus penulis mencoba mengerucutkan judul dan mengambil semua ayat-ayat yang membahas tentang LGBT. Tetapi tidak menutup kemungkinan ayat dan Hadis yang lain juga akan menjadi penguat tafsir al-Munir ini. Tafsir al-Munir karya Dr. Wahbah Al-Zuhaili ini adalah kitab tafsir yang ditulis oleh salah satu ulama yang terkenal dan bagus penulisan tafsirnya sehingga mudah untuk dicerna. Tafsir ini juga termasuk tafsir yang membahas dengan tema, sehingga memudahkan untuk membaca dan mencari judul yang dicari. Dalamnya juga disimpulkan Wahbah Al-Zuhaili dengan hikmah yang terkandung dalam ayat yang dibahas yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari.

METODE

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library search*) dan studi lapangan, artinya kajian ini dihasilkan dari buku-buku atau literatur-literatur yang berkaitan, dan juga akan meneliti langsung pada masyarakat yang akan dikaji (Miftachul Choiri, 2019). Ada beberapa metode yang akan digunakan untuk memperoleh pengetahuan tentang kajian ini, *pertama*, penelitian tentang bagaimana latar belakang pemikiran dari objek yang akan dikaji, disini yaitu masyarakat Patani di Thailand. *Kedua*, penelitian tentang semua dalil-dalil yang menjadi pendukung ayat-ayat LGBT, baik itu ayat Al-Qur'an, hadis maupun pendapat para ulama. Adapun data yang ingin dikaji adalah tentang bagaimana analisis penafsiran Wahbah Al-Zuhaili tentang ayat-ayat LGBT dan respon masyarakat Patani di Thailand.

HASIL DAN DISKUSI

Definisi LGBT

Secara umum, pengertian LGBT adalah singkatan dari *Lesbian*, *Gay*, *Biseksual* dan *Transgender* (Yudiantio, 2016), Pengertian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. *Lesbian* berasal dari kata *lesbos*, yaitu nama tempat kelahiran seorang penyanyi wanita yang tertarik dengan wanita lain. Dari istilah ini muncul kata *lesbian* yaitu seorang perempuan yang suka dan tertarik kepada seorang perempuan, baik secara fisik maupun secara seksual.
2. *Gay* adalah istilah yang diadaptasi dari Bahasa Inggris yang dalam konteks bahasa dapat diartikan dengan gemerlap, ceria, gembira dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, *Gay* yaitu seorang laki-laki yang suka dan tertarik kepada seorang laki-laki, baik secara fisik maupun secara seksual.
3. *Biseksual* yaitu seorang laki-laki atau perempuan yang suka dan jatuh hati kepada kedua jenis kelamin, yaitu suka laki-laki dan juga suka pada perempuan., baik secara fisik dan juga seksual. Jadi, berbeda dari kedua pengertian di atas, pelaku *Biseksual* dapat menjalin hubungan dengan laki-laki dan perempuan.
4. *Transgender* yaitu seorang yang dengan sengaja mengubah jenis kelamin yang semula laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya. Pelaku ini merasakan ketidaksamaan identitas dari yang diberikan dengan yang ia rasakan atau inginkan. Pelaku ini bisa juga menjadi *homoseksual*, *biseksual* atau *heteroseksual* (Ariani, 2022).

Semua pengertian yang telah dipaparkan di atas, dari kesemuanya mengandung hal yang sama, yaitu mencari kesenangan seksual baik dari sisi psikis dan sisi psikologi yang menyimpang dan tidak biasa dari seharusnya. Sedangkan dalam buku Pendidikan Seks Perspektif Terapi Sufistik Bagi LGBT dituliskan bahwa *homoseksual* berasal dari bahasa Yunani yaitu *homois* atau sama dan bahasa Latin yaitu *sexus* yang berarti jenis kelamin (Suyatmi, 2010). Dari pengertian ini, dapat dipahami bahwa *homoseksual* adalah kecenderungan seksual kepada jenis kelamin yang sama dengannya.

Menurut Dede Oetomo dalam bukunya menyebutkan bahwa *homoseksual* yaitu orientasi atau pilihan seks yang diarahkan untuk orang-orang yang sama atau jenis kelamin yang sama ataupun ketertarikan seksual seseorang kepada orang yang sejenis kelamin sama. *Homoseksual* dapat dilakukan antara sesama pria dan juga sesama wanita. *Homoseksual* yang dilakukan oleh sesama pria dinamakan *gay*. *Homoseksual* yang dilakukan sesama wanita dinamakan *lesbian* (Antari dan Yohanes K. Herdiyanto, 2018).

Sedangkan LGBT dalam ilmu tafsir dan menurut Wahbah Al-Zuhaili adalah *liwat*. Dalam ilmu Fiqih dikenal juga dengan 3 istilah, yaitu *liwat*, *sihaq*, dan *takhannus-tarajjul*. *Liwat* adalah melakukan perbuatan yang sama seperti perbuatan kaum Nabi Luth. Menurut imam al-Nawawi alasan dinamakan *liwath* adalah diambil dari nama Luth, karena kaum nabi Luth yang pertama kali melakukan perbuatan tersebut. al-Mawardi mengatakan bahwa *liwat* adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki kepada laki-laki juga. Rowwas Qol'ahji mengatakan lebih spesifik lagi yaitu perbuatan yang menyetubuhi laki-laki pada anusnyanya. Lebih tajam lagi pengertiannya menurut al-Nafrowi adalah membenamkan *glans* penis (ujung kemaluan pria) ke dalam anus pria lain (Mokhamad Rohma Rozikin, 2017).

Dampak yang Ditimbulkan dari LGBT

Banyaknya dampak yang timbul akibat dari perilaku LGBT dan dampak tersebut tidak hanya merugikan pelaku LGBT saja, tetapi bisa menjadi dampak bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Beberapa dampak yang ditimbulkan dari LGBT diantaranya:

1. Beresiko Tertular Penyakit Kelamin

Perilaku LGBT adalah perilaku yang tidak sah dan ke depannya akan merasa selalu tidak puas terhadap pasangannya. Kurangnya pengakuan dari lingkungan sekitar juga membuat pelakunya hanya ingin mencari pemuas nafsunya dan berganti ganti pasangan. Seringnya pelaku LGBT mengganti pasangannya menyebabkan resiko tertular penyakit kelamin semakin besar. Tidak jarang pelaku LGBT tertular penyakit HIV dan dia juga bisa menularkan penyakit tersebut pada orang lain. Penyakit ini adalah penyakit yang berbahaya karena sampai sekarang belum ada ditemukan obatnya.

2. Dikucilkan Masyarakat

Masih banyak masyarakat khususnya bagi negara-negara yang kuat pemahaman agamanya akan menolak perilaku ini. Penolakan-penolakan dan cacian kerap diterima bukan hanya bagi pelaku LGBT tetapi juga bagi keluarga pelaku. Banyak masyarakat yang tidak mau bergaul pada perilaku LGBT sehingga kerap dikucilkan. Perilaku ini masih dianggap tabu oleh sebagian masyarakat, pengucilan terjadi karena mereka tidak mau ikut terjerumus kepada perbuatan yang sama atau tidak mau anak-anak atau lingkungan sekitar juga ikut terpengaruh pada perbuatan yang keji ini. Sebagian masyarakat juga akan dengan sengaja menjauhi para pelaku LGBT untuk memberikan efek jera kepada mereka dan memberitahu bahwa perbuatan ini salah dan harusnya dihindari dan dijauhi.

3. Tidak Diterima Saat Bekerja

Beberapa lahan pekerjaan kurang menerima perilaku LGBT. Jika diterima akan ada tekanan atau dampak pengucilan yang dilakukan oleh rekan kerjanya. Tetapi jika pelaku LGBT tidak menampakkan perilaku LGBT di depan umum, orang-orang masih mau menerima karena tidak tahu. Tetapi jika tampak di depan umum. Maka beberapa lahan pekerjaan tidak mau menerima.

4. Rentan Terhadap Stres

Para pelaku LGBT sangat rentan terhadap stres karena banyaknya penolakan dari berbagai arah. Sehingga tekanan yang diterima pelaku LGBT semakin besar. Semakin besar tekanan yang diterima maka akan membuat beban pikiran dan hati semakin besar pula. Jika terus menerus perasaan seperti itu ditahan maka akan membuat stres. Apalagi banyak dampak yang kemudian muncul sehingga menambah tingkat stres pelaku LGBT

5. Menjadi Jauh Dari Tuhan

Perilaku LGBT sudah pasti semakin menjauh dari Tuhan, karena tidak ada agama manapun yang menghalalkan perbuatan ini. Pelakunya juga cenderung terus mencari kepuasan untuk memuaskan nafsu syahwatnya dan hal ini sudah tentu tidak disukai oleh Tuhan sehingga menyebabkan ia semakin jauh dari Tuhan. Tidak mungkin seseorang yang dengan tulus dekat atau mau kembali mendekati Tuhan akan terjerumus pada perilaku ini.

6. Hubungan Tidak Direstui Pemerintah dan Agama

Hubungan yang tidak sesuai sudah pasti tidak direstui oleh pemerintah dan agama. Beberapa negara memang sudah ada yang melegalkan perilaku LGBT ini dan melegalkan pernikahan sejenis. Tetapi sebagian besar negara masih tidak men-sah kan perilaku ini, bahkan negara-negara yang menganut Islam atau yang mayoritas Islam memberlakukan hukum bagi pelaku LGBT yang tertangkap. Hubungan yang tidak direstui inilah yang juga menyebabkan kehidupan LGBT terasa tidak nyaman dan aman.

Banyaknya dampak yang ditimbulkan karena perilaku LGBT ini harusnya menjadikan manusia semakin menjauhinya, bukan malah ikut terjerumus ke dalamnya. Jika telah tampak perilaku menyimpang ini pada diri, maka hendaklah segera mengembalikannya sesuai fitrah yang telah diberikan Allah.

Perkembangan LGBT di Thailand

Thailand merupakan salah satu negara yang banyak masyarakatnya menyukai sesama jenis atau memiliki perilaku LGBT. Keberadaan individu LGBT di sana mendapat toleransi dari masyarakat sekitar. Namun demikian, beberapa penduduk Thailand juga ada yang masih menjauhi orang yang memiliki perilaku tersebut. Beberapa orang tua di Thailand beranggapan bahwa hubungan yang terjadi sesama jenis ini merupakan fase sementara dan singkat dalam kehidupan anak. Hubungan ini pula dianggap sebagai bentuk kedangkalan sosial dan ketidakmampuan dan ketidaknyamanan untuk berkembang menghadapi sesuatu di masyarakat. Karena bagaimanapun dan dengan alasan apapun, menurut hukum tradisional, kondisi LGBT ini tidak bisa diterima di masyarakat.

Sejarah Thailand mencatat bahwa homoseksual dan transgender telah lama hadir. Telah banyak perilaku seksual yang menyimpang di Thailand dan tidak sesuai dengan norma heteroseksual, tetapi belum didokumentasikan. Aktifitas LGBT ini kemudian menjadi aktivitas yang ditoleransi. Meskipun negara ini merupakan negara yang mayoritas Budha dan penduduknya sangat kental dengan budaya setempat, tetapi mereka tidak anti terhadap LGBT. Dalam negara Thailand tidak ada hukum pidana yang berlaku bagi pelaku LGBT, tetapi tetap berdosa jika melakukannya sesuai dengan aturan yang tertera dengan kitab agama Budha.

Sebagaimana dalam laporan LGBT di Thailand, hukum negara Thailand memang belum sepenuhnya melegalkan pernikahan sesama jenis, tetapi Thailand tidak mendiskriminasi orientasi seksual atau identitas gender dan adanya pengakuan resmi atas orientasi seksual atau identitas gender walaupun masih tahap awal. Walaupun demikian, perilaku deskriminasi telah dihapuskan dan negara Thailand telah melarang mendeskriminasi pelaku LGBT yang salah satu alasannya adalah untuk mempromosikan perlindungan terhadap kelompok minoritas, termasuk termasuk juga orang-orang dengan berbagai jenis kelamin. Walaupun sebenarnya hukum Thailand tidak sepenuhnya mengakui perilaku ini, tetapi juga tidak mengkriminalkan pelaku homoseksual dan tidak pula melarang orientasi seksual dan identitas gender, yang secara ketat mengidentifikasi orang-orang dalam hukum hanya oleh gender pria dan wanita dari beragam seksualitas (Suriyasan, 2014).

Ketentuan dalam pasal nomor 30 menyebutkan, *All Persons are equal before the law and shall enjoy equal protection under the law. Men and women shall enjoy equal rights.* Yang artinya *semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak mendapatkan perlindungan yang sama dihadapan hukum. Laki-laki dan perempuan harus menikmati hak yang sama.* Ketentuan dalam pasal ini tentunya memberikan ketegasan bahwa tindakan

deskriminasi tidaklah dibenarkan dalam hukum negara Thailand. Terkait dengan transgender yang mengubah jenis kelaminnya, dalam hukum negara Thailand juga diberlakukan untuk mengubah jenis kelamin mereka di dokumen-dokumen resmi seperti di kartu keluarga, kartu tanda penduduk bahkan di akte kelahiran.

Penafsiran Wahbah Al-Zuhaili terhadap Ayat-Ayat LGBT dan Respon Masyarakat Patani tentang LGBT di Thailand

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَيُّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ
بِجَهْلُونَ

“(Ingatlah kisah) Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji, padahal kamu mengetahui (kekejiannya)? Mengapa kamu mendatangi laki-laki, bukan perempuan, untuk (memenuhi) syahwat(-mu)? Sungguh, kamu adalah kaum yang melakukan (perbuatan) bodoh (Kementerian Agama RI, 2015).

Maksud dari ayat ini yaitu Allah berfirman kepada nabi Muhammad dengan mengatakan, ingatkanlah wahai Muhammad kepada kaummu kisah Nabi Luth ketika ia memperingatkan kaumnya atas kemurkaan Allah kepada mereka atas kekejian perbuatan mereka, yaitu perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan oleh umat-umat sebelum mereka. Kemudian Allah berfirma mengingkari dan menjelekkkan mereka. Orang yang mengetahui yang melakukan kejelekan itu lebih buruk dari yang tidak mengetahuinya. Atau dalam keadaan di mana sebagian di antara kalian melihat sebagian yang lain melakukan kekejian serta mengajak kalian melakukannya (Al-Zuhaili, 2013). *Syahwatu* adalah penjelasan bahwa mereka melakukan perbuatan keji. Dalam ayat ini digunakan kata *syahwatan* untuk menunjukkan pada keburukannya dan sebagai peringatan bahwa hikmah dari persesuaian ayat suami istri adalah harapan untuk mengharapkan keturunan, bukan memenuhi hasrat birahi semata (Al-Zuhaili, 2013).

Ayat ini turun sebagai peringatan kepada umat manusia tentang perbuatan keji dan dosa yang besar. Agar tidak lagi diturunkan azab bagi orang-orang yang berbuat maksiat sebagaimana diturunkan kepada orang-orang sebelum mereka. Ayat ini menceritakan tentang kisah nabi Luth, ketika nabi Luth memperingatkan kaumnya atas kemurkaan Allah pada mereka atas perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain sebelum mereka. “kenapa kalian mengerjakan perbuatan keji yaitu mendatangi laki-laki dan bukan perempuan, sedangkan kalian mengetahui bahwa itu adalah perbuatan yang buruk.” orang yang mengetahui bahwa

perbuatan itu adalah perbuatan buruk dan mengetahui bahwa perbuatan itu merupakan kejelekan, itu lebih buruk daripada selainnya. Atau dalam keadaan dimana seseorang melihat sebagian yang lain melakukan kekejian serta mengajak berbuat untuk melakukannya (Al-Zuhaili, 2013).

Menurut Wahbah Al-Zuhaili pengharaman *liwat* (*homoseks*) adalah disebabkan faktor-faktor berikut:

1. *Homoseks* menyebabkan penyakit yang terbukti sebagai penyakit yang mematikan yang dinamakan AIDS yang membuat daya tahan tubuh hilang. Sebab Allah, menyediakan dalam rahim daya serap yang kuat untuk menyerap sperma. Sementara pada anggota tubuh yang dijadikan sebagai objek LGBT tidak ada kekuatan untuk menyerap sperma, akibatnya darah menjadi teracuni dan menimbulkan resiko.
2. Membahayakan pelaku *homoseks* yang berlebihan dalam syahwat. Hal ini karena para pelakunya tidak bisa menangkis bahaya-bahaya yang muncul dari perbuatan buruknya.
3. Menimbulkan rasa malu dan aib bagi pelaku LGBT yang menyebabkan terjadinya permusuhan diantara pelakunya.
4. Merendahkan derajat manusia karena tidak menjalankan sesuai dengan fitrahnya yaitu menikahi lawan jenisnya.
5. Menyebabkan tidak ada keturunan karena hubungan intim yang dilakukan sesama jenis mustahil memiliki keturunan

Karena beberapa alasan inilah, pelaku LGBT diberikan siksa di dunia, serta di akhirat mereka akan mendapatkan azab yang lebih besar dan lebih kekal dari itu. Dalam hal ini, para ulama madzhab memberi hukuman kepada pelaku *liwat* sebagai berikut:

- a. Menurut Abu Hanifah, pelaku *liwat* dihukumi dengan *ta'zir*, baik dia *muhsan* (yang sudah menikah) maupun tidak. Sebab dalam *liwat* tidak ada percampuran nasab dan biasanya tidak ada pertentangan yang menyebabkan pembunuhan terhadap perilaku *liwat* dan itu bukan zina.
- b. Menurut jumbuh ulama (Malikiyah, Hanabilah dan Syafi'iyah) pelaku *liwat* dikenakan hukum *had*. Karena Allah memberatkan hukuman pelakunya dan harus diterapkannya hukuman zina, karena adanya makna zina pada *liwat*. Menurut Malikiyah dan Hanabilah hukumannya adalah rajam apapun keadaannya. Baik itu *muhsan* maupun tidak. Alasan ini berlandaskan dengan dalil, “*barangsiapa yang mendapati seorang melakukan perbuatan kaum Luth maka bunuhlah pelaku dan objek perbuatan itu. Dalam satu redaksi, maka rajamlah yang di atas dan di bawah*”. (HR Abu Dawud, Tirmidzi dan An-Nasa’I).

Fenomena kaum sodom ini diabadikan dalam Al-Qur'an bertujuan agar menjadi pelajaran bagi umat manusia yang akan datang. Tetapi betapa kebodohan kembali menyelimuti akal-akal manusia sekarang yang bukannya meninggalkan perbuatan itu, tetapi malah mendekatinya. Mereka seakan tidak mengetahui azab yang telah diturunkan Allah pada kaum sodom sebelumnya. Perilaku ini malah semakin hari semakin bertambah banyak dan muncul-muncul para aktivis yang berani menyerukan LGBT dan meminta hak untuk diakui dan disahkan sebagai pernikahan yang resmi. Seakan-akan perilaku itu adalah perilaku yang biasa terjadi (Al-Zuhaili, 2013).

Dalam tafsir Al-Munir, Wahbah Al-Zuhaili memberikan penjelasan kenapa perilaku LGBT itu dilarang oleh agama. Allah bahkan menghancurkan bumi tempat tinggal mereka dan menghancurkan mereka semua. Dampaknya diantaranya: *pertama*, resiko terkena penyakit menular yang sampai sekarang belum ada obatnya atau yang lebih dikenal dengan istilah HIV AIDS (penyakit mematikan). Penyakit ini disebabkan oleh perilaku seksual yang menyimpang yaitu seringnya gonta ganti pasangan dan juga memasukkan kelamin tidak pada yang seharusnya. Dalam tafsirnya Wahbah Al-Zuhaili mengemukakan pendapat medis, bahwa rahim perempuan itu memiliki sesuatu yang berfungsi untuk menyerap sperma. Jika laki-laki tidak memasukkan kelaminnya pada tempat yang seharusnya, maka sperma itu akan menjadi racun dalam tubuh dan membuat terjangkit virus mematikan tersebut. Begitu juga seringnya mengganti pasangan dalam berhubungan seksual. Pelaku LGBT kerap mengganti pasangannya karena yang dicari adalah pelampiasan nafsu. Jadi perilaku itu hanya untuk bersenang-senang saja (Al-Zuhaili, 2013).

Kedua, menjadikan keduanya memiliki aib. Karena banyak masyarakat yang tidak menerima perbuatan ini dan bahkan jijik untuk melihat para pelaku LGBT ini. Maka dari itu, kecenderungan untuk dijauhi bahkan dicemooh lebih besar. Bukan hanya pada kedua pelakunya saja, tetapi keluarga dan sanak saudara juga bisa menjadi korban ejekan orang lain. *Ketiga*, merusak perempuan dan memutuskan rantai keturunan. Tujuan diciptakannya laki-laki dan perempuan salah satunya untuk melestarikan keturunan. Mustahil bagi pelaku LGBT yang berhubungan sesama jenis mempunyai keturunan. Dan mereka hanya ingin melampiaskan nafsu saja, tidak ada keinginan untuk menikah secara sah menurut hukum dan agama. *Keempat*, menjadikan pelaku LGBT berlebih-lebihan dalam melampiaskan nafsu syahwat. Karena perbuatan yang mereka lakukan adalah sesuatu yang keji dan sudah tentu aktivitas mereka juga diiringi dengan perbuatan dan hasutan setan. Perilaku yang menyimpang pasti membuat perbuatan yang dilakukan juga menyimpang. Maka dari itu,

aktivitas seksual yang berlebihan dan tidak sewajarnya juga akan terjadi. Pelaku LGBT juga kerap tidak lagi dekat dengan Tuhan mereka, karena tidak ada agama dimanapun yang menghalalkan aktivitas LGBT ini.

Respon Masyarakat Patani Tentang LGBT

Negara Thailand adalah salah satu negara yang sebagian masyarakatnya melakukan perilaku LGBT. Kini bahkan semakin marak kasus yang terjadi tentang LGBT. Sejarah mencatat bahwa homoseksual dan transgender di Thailand telah lama ada. Ada banyak catatan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Tetapi perbuatan itu belum didokumentasi dan menjadi perilaku yang ditoleransi. Padahal mayoritas penduduk Thailand beragama Budha dan sangat kental dengan adat budaya setempat. Tetapi hal itu tidak menjadikan mereka anti LGBT. Thailand tidak secara tegas melarang praktek LGBT, hanya saja jika kaum Budhis yang melakukannya maka akan terkena dosa karena melanggar pasal yang tertera dalam kitab agama Budha (Aprilina Pawestri, 2021).

Thailand bahkan semakin hari semakin mendukung perbuatan LGBT. Pada tahun 2011, dewan Hak Asasi Manusia (HAM) di Thailand meminta studi tentang diskriminasi dan orientasi seksual. Pada tahun 2012, negara Thailand bergabung dengan 85 negara untuk memilih mendukung resolusi PBB yang mengutuk kekerasan dan diskriminasi terhadap LGBT. Pada tahun 2015, parlemen Thailand meloloskan *Gender Equality Act* yang telah dideskripsikan oleh aktivis LGBT di Thailand sebagai terobosan legislatif dalam hak LGBT di Thailand. Ini merupakan pertama kalinya undang-undang Thailand menyatakan bahwa seorang individu baik itu perempuan atau laki-laki ataupun seseorang yang memiliki perbedaan ekspresi seksual dari jenis kelamin asli orang tersebut maka tidak boleh melakukan diskriminasi atau kekerasan kepada orang tersebut dan akan dikenai hukuman penjara hingga 6 bulan jika ada yang mendiskriminasi berdasarkan gender (Aprilina Pawestri, 2021).

Sebagaimana yang telah penulis paparkan pada pembahasan sebelumnya, bahwa Patani merupakan salah satu dari provinsi yang ada di Thailand. Patani memiliki masyarakat yang mayoritas memeluk agama Islam dan bersuku Melayu. Dalam hal itu, terdapat perbedaan pendapat mengenai pandangan LGBT yang di dalam Islam sendiri merupakan suatu perbuatan yang keji dan berdosa jika dilakukan dan akan mendapatkan sanksi hukum baik di dunia dan akhirat. Tetapi karena masyarakat Patani tinggal di negara Thailand, maka haruslah menghormati hukum yang telah ditetapkan oleh negara Thailand.

Berdasarkan survei penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa jawaban dari angket *online* yang disebarakan untuk masyarakat Patani sebagai respon mereka terhadap perilaku LGBT. Berikut datanya:



Data ini menunjukkan bahwa 91,5 % masyarakat Patani di Thailand mengetahui apa itu LGBT. 6,1 % diantaranya tidak mengetahui pengertian dan makna dari LGBT dan 2,4 % lainnya merasa ragu tentang pengertian LGBT. Untuk perilaku seksual yang menyimpang atau LGBT yang pernah dilihat secara langsung oleh masyarakat Patani ada 68,3 % yang tidak pernah melihatnya, 23,2 % belum pernah melihatnya dan 8,5 % ragu apakah pernah melihatnya atau tidak. Sementara perilaku LGBT yang ada di lingkungan sekitar, ada 25,6 % yang mengetahui bahwa ada di lingkungannya yang memiliki perilaku LGBT, 39 % yang tidak tahu apakah di lingkungan sekitarnya ada yang memiliki perilaku LGBT dan 35,4 % merasa ragu apakah di lingkungan sekitarnya ada yang memiliki perilaku LGBT atau tidak.

Menurut data survei 6,1 % masyarakat Patani setuju jika negara Thailand melegalkan pernikahan sesama jenis sedangkan 93,9 % mengatakan tidak setuju dengan berbagai alasan seperti: 1. Walaupun negara Thailand telah membolehkan hubungan sesama jenis, tetapi tetap saja dalam agama Islam yang mayoritas adalah agama Patani tetap tidak membolehkan hubungan itu. 2. akan berdampak tertular penyakit kelamin yang berbahaya yaitu HIV AIDS dan itu dapat menular dan belum ada obatnya. 3. jika terjadi pernikahan sesama jenis, maka ditakutkan hukum Allah akan kembali turun seperti kisah kaum nabi Luth.

Mengenai tanggapan tentang bagaimana respon masyarakat Patani terhadap perilaku LGBT apakah harus dijatuhi hukuman pidana atau tidak adalah 10,8 % memberi tanggapan tidak setuju, 6,1 % ragu dan 83,1 % setuju jika pelaku LGBT harus dijatuhi hukuman pidana. Alasan yang tidak setuju adalah karena mereka mempunyai Hak Asasi Manusia yang telah dilindungi oleh negara Thailand dan mereka adalah manusia yang punya hak kebebasan, perbuatan itu tidaklah merusak negara dan masyarakat, seharusnya tidak diberikan hukuman pidana, tetapi diterapi normal. Alasan yang mengatakan setuju karena dalam agama Islam itu

adalah perbuatan yang haram dan berdosa, maka harus ada hukuman pidana agar menjadi efek jera dan contoh agar tidak diikuti oleh yang lain, harus ada hukuman seperti yang dilakukan pada zaman dulu. Bagi yang mengatakan ragu dengan alasan karena negara Thailand bukanlah negara yang mayoritas Islam dan pemerintah Thailand bukanlah orang Islam, hukuman pidana tidak pasti bagi pelaku LGBT apakah memang bersalah atau tidak, ragu karena hukuman itu melanggar Hak Asasi Manusia.

Respon masyarakat Patani tentang apakah pelaku LGBT harus dijauhi atau tidak, maka 18 % mengatakan tidak harus dijauhi sedangkan 7,2 % mengatakan ragu dan 74,8 % mengatakan harus dijauhi. Alasan yang mengatakan tidak harus dijauhi adalah karena mereka juga adalah manusia dan memiliki hak asasi manusia dan dilindungi oleh negara Thailand. Seharusnya, pelaku LGBT tidak untuk dijauhi, tetapi dibimbing dan diarahkan ke jalan yang baik agar tidak semakin jauh dari nilai kebenaran. Para pelaku LGBT juga adalah manusia biasa yang masih bisa kembali ke jalan yang benar, mereka juga membutuhkan komunikasi dan interaksi, jika mereka dijauhi maka mereka akan merasa dihakimi dan muncul ketidaknyamanan kepada masyarakat, sehingga mereka akan menutup dan menarik diri dari lingkungan sekitar dan bisa menjadi dampak yang lebih buruk untuk pribadi mereka. Alasan yang mengatakan ragu adalah karena mereka juga manusia tetapi memiliki perilaku menyimpang dan jika sudah terlanjur berteman maka harus diarahkan ke jalan yang benar. Sedangkan alasan yang mengatakan setuju adalah bahwa perbuatan itu dapat merugikan dirinya dan juga orang yang disekitarnya, bahkan bisa merugikan negara sendiri. Menjauhi mereka sebagai pelajaran agar perbuatan itu ditinggalkan dan tidak berlarut-larut di dalamnya. Perbuatan yang diharamkan atas agama Islam dan agama yang lain maka harus dijauhi. Perbuatan ini juga bisa menularkan penyakit seperti HIV AIDS yang sampai sekarang belum ada obatnya.

Menurut hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat Patani dapat disimpulkan bahwa dilingkungan sekitar banyak yang mengetahui tentang LGBT karena adanya pelegalan dan dukungan dari pemerintah kepada kaum LGBT. Beberapa tokoh masyarakat Patani ini tidak setuju dengan perbuatan LGBT ini dan tidak setuju jika negara Thailand melegalkan pernikahan sesama jenis. Tetapi bagaimanapun juga Thailand bukanlah negara yang pemerintahannya Islam, jadi tokoh masyarakat disana tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi menerapkan hukum Islam disana, karena kaum LGBT telah berada di bawah perlindungan pemerintah dan warga negara harus mematuhi.

Itulah sebagian kecil yang masyarakat Patani yang memberikan tanggapannya tentang

LGBT. Walaupun negara Thailand telah memberikan peraturan undang-undang yang melindungi hak asasi LGBT dan memberikan kebebasan mereka untuk berhubungan layaknya orang biasa, tetapi masyarakat Patani adalah masyarakat yang penduduknya mayoritas beragama Islam dan dalam agama Islam perbuatan seperti itu adalah perbuatan yang tercela dan keji, harus dijauhi dan mendapat hukuman. Tetapi dalam prakteknya, masyarakat Patani tidak serta merta mengucilkan dan mencemooh perbuatan LGBT karena akan mendapat sanksi dalam negara Thailand. Masyarakat Patani lebih berhati-hati terhadap perilaku LGBT dan juga pelakunya. Tetapi jika negara Thailand mengutip suara kepada seluruh masyarakat yang ada di Thailand tentang pelegalan nikah sesama jenis, maka masyarakat Patani akan memberikan pendapatnya untuk menolak hukum pelegalan tersebut.

KESIMPULAN

LGBT adalah *lesbian*, *gay*, *Biseksual* dan *transgender* yang dalam ilmu Fikih dikenal juga dengan 3 istilah, yaitu *liwath*, *sihaq*, dan *takhonnus-tarojjul*. Menurut sejarah, kegiatan LGBT sudah terjadi di masa lampau. Yaitu di masa Nabi Luth. Allah mengabdikan kisah tersebut dalam beberapa surah dalam Al-Qur'an. LGBT pertama kali yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth, dimana kaum lelaki mereka menyukai dan melakukan hubungan seksual dengan lelaki juga dan bukannya pada perempuan. Perbuatan mereka disebut sebagai perbuatan yang *fahisyah* yaitu perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan oleh kaum atau orang sebelumnya.

Beberapa faktor yang tanpa kita sadari dapat menyebabkan perilaku penyimpangan seksual ini terjadi, yaitu diantaranya: Faktor internal seperti, dasar biologis seksualitas, diferensiasi seksual dan mekanisme saraf. Faktor eksternal seperti, longgar atau tidaknya nilai dan norma, sosialisasi yang tidak sempurna, faktor keluarga, faktor lingkungan dan pergaulan dan faktor agama.

Perbuatan LGBT, baik itu *liwath* dan *sihaq* walaupun dilakukan secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi sama-sama dibenci Allah dan merupakan perbuatan dosa. Beberapa dampak yang ditimbulkan dari LGBT diantaranya: beresiko tertular penyakit kelamin, dikucilkan masyarakat, tidak diterima saat bekerja, rentan terhadap stres, menjadi jauh dari tuhan, hubungan tidak direstui pemerintah dan agama. Wahbah Al-Zuhaili dalam tafsir Al Munir mengatakan bahwa perbuatan LGBT ini merupakan perbuatan yang benar-benar suatu kebodohan, karena yang melakukan mungkin saja tau kan dampaknya tapi tetap melakukan perbuatan itu dan mungkin saja mereka tidak mengetahui dampak yang timbul

dari perbuatan itu. Suatu kebodohan pula, ketika nasihat dan peringatan telah turun untuk perilaku LGBT pada zaman itu, tetapi mereka tidak mendengarkannya malah semakin mencaci dan berniat mengusir orang yang telah menasihati dan memberikan peringatan tersebut. Karena kebodohan mereka lah mereka mendapatkan siksa azab di dunia dan juga di akhirat.

Tafsir Al-Munir, Wahbah Al-Zuhaili memberikan penjelasan alasan perilaku LGBT itu dilarang oleh agama yaitu *pertama*, resiko terkena penyakit menular yang sampai sekarang belum ada obatnya atau yang lebih dikenal dengan istilah HIV AIDS (penyakit mematikan). Dalam tafsirnya Wahbah Al-Zuhaili mengemukakan pendapat medis, bahwa rahim perempuan itu memiliki sesuatu yang berfungsi untuk menyerap sperma. Jika laki-laki tidak memasukkan kelaminnya pada tempat yang seharusnya, maka sperma itu akan menjadi racun dalam tubuh dan membuat terjangkit virus mematikan tersebut. Begitu juga seringnya mengganti pasangan dalam berhubungan seksual.

REFERENSI

- Abd. R, L. (2016). Hakikat Wahyu Menurut Perspektif Para. *Jurnal Ulunnuha*, Vol. 6(1), 72. DOI: <https://doi.org/10.15548/ju.v5i1.556>
- Al-Zuhaili, W. (2013). *Tafsir Al-Munir jilid 1*. Gema Insani.
- Ariani, P.H. dkk. (2022). *Asuhan Kebidanan Pada Perempuan dan Anak Dengan kondisi Rentan*. Rena Cipta Mandiri.
- Azhari, N. K, dkk. (2019). Persepsi Gay Terhadap Penyebab Homoseksual. *Journal Keperawatan Jiwa*, Vol. 7(1), 2. DOI:10.26714/jkj.7.1.2019.1-6
- Antari, M. D. F dan Herdiyanto, Y. K. (2018). Gambaran Coping Gay Muslim Terkait Konflik Identitas. *Jurnal Psikologi Udayana*, Vol. 5(1), 123. DOI: <https://doi.org/10.24843/JPU.2018.v05.i01.p12>
- Ermayani, T. (2017). LGBT dalam Perspektif Islam. *Jurnal Humanika*, Vol. XVII(2), 147. DOI: 10.21831/hum.v17i1.18569
- Febby Shafira Dhamayanti. (2022). Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia. *IPMHI Law Journal*, Vol. 2(1), 212. DOI:10.15294/ipmhi.v2i2.53740
- Fatah, A. (2019). Konsep Sunnah Perspektif Muhammad Syahrur. *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 4(1), 24. DOI: <https://doi.org/10.15575/diroyah.v4i1.6012>
- Hamdan, M. N. b. (2015). Konsep Mengubah Ciptaan Allah Swt: Analisis Hukum Pengkulturan Daging. *Jurnal Pengurusan Dan Penyelidikan Fatwa*, Vol. 5(2), 1.

DOI:10.33102/jfatwa.vol5no1.85

- Jamaluddin, M. N. (2020). Wujud Islam Rahmatan Lil 'Alamin dalam Kehidupan Berbangsa di Indonesia. *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, Vol. 14(2), 272. DOI: <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i2.9505>
- Mas'udi, M. M. (2019). Toleransi dalam Islam (Antara Ideal dan Realita. *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 5(1), 17. DOI: <https://doi.org/10.30651/ah.v5i1.3338>
- Maryati. (2023). *Asuhan Kebidanan Pada Perempuan dan Anak Kelompok Rentan*. Scopindo Media Pustaka.
- Muthmainnah, L. (2014). Problematika Eksistensi Transgender di Indonesia dari Perspektif Politik Komunitarian. *Jurnal Filsafat*, Vol. 24(1), 60. <https://doi.org/10.22146/jf.34759>
- Nuereng, M. I. (2016). Dinamika Bernegara Masyarakat Muslim Thailand Selatan dalam Perspektif Sosiologi Politik Islam. *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 5(2), 299. DOI: <https://doi.org/10.14421/inright.v5i2.1438>
- Pawestri, A. (2021). *Politik Hukum Negara Terhadap Gerakan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender*. Scopindo Media.
- Khairiyati, D. F. (2021). Tinjauan HAM Internasional Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9(3), 435. DOI: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i03.p06>
- Karlau, S. A. (2022). Penciptaan Manusia sebagai Representatif Allah untuk Mewujudkan Mandat Budaya Berdasarkan Kejadian. *Phronesis: Jurnal Teologi Dan Misi*, Vol. 5(1), 123. DOI:10.47457/phr.v5i1.265
- Rodliyana, M. D & Nurrohman, M. R. (2021). Melacak Pola Sebaran Riwayat Wafatnya Rasulullah SAW: Implementasi Studi Hadis Kawasan di Masa Periwayanan. *Dirroh: Jurnal Studi Ilmu Hadis*, Vol. 6(1), 12. DOI: <https://doi.org/10.15575/diroyah.v6i1.13752>
- Rozikin, M. R. (2017). *LGBT dalam Tinjauan Fikih*. UB Press.
- Rahayu, R. Y. (2018). Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Perspektif HAM dan Agama dalam Lingkup Hukum di Indonesia. *Jurnal Law Reform*, Vol. 14(2), 132. DOI: <https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20242>
- RI, K. A. (2012). *Al-Qur'an dan Terjemah*. Sygma.
- RI, K. A. (2015). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Al-Hadi Media Kreasi.
- Suyatmi. (2010). Usaha Kaum Gay Pedesaan dalam Mengekspresikan Jati Dirinya. *Jurnal Sosiologi*, Vol. 2(1), 56. [oai:generic.eprints.org/12994/core478](https://oai.generic.eprints.org/12994/core478)
- Suriyasan, B. (2014). *Gender Identity and Sexual Orientation In Thailand*. International

Labour Organizatio.

Sidiq, U & Moh. Choiri, M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. CV. Nata Karya.

Tyas, I. K. D. (2019). Upaya Transnational Advocacy Networks dalam Mendorong Legalisasi LGBT Rights di Thailand. *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 8(1), 62. DOI: <https://doi.org/10.18196/hi.81145>

Yanggo, H. T. (2016). Al-Qur'an Sebagai Mukjizat Terbesar. *Waratsah*, Vol. 1(2), 2.